

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET TETAP
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2024 DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Ihfadna Al Insani, NIM 2257023012

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Aset tetap daerah memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya mengingat masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan agar sesuai dengan regulasi yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUTR Kabupaten Buleleng telah menerapkan pengelolaan aset tetapnya sesuai dengan sebelas tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Implementasi pengelolaan aset tetapnya juga telah mencerminkan asas-asas pengelolaan aset tetap. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung seperti komunikasi yang efektif antar unit kerja, dukungan SIPD dalam mengefisienkan pekerjaan, disposisi pelaksana yang proaktif, dan struktur birokrasi yang jelas sehingga mendorong efektivitas pengelolaan aset tetap. Meskipun regulasi telah diimplementasikan, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai kendala yang menandakan masih kurang optimal dalam praktiknya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan aset tetap yang semakin efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Kata kunci: barang milik daerah, pengelolaan aset tetap, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET TETAP
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2024 DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Ihfadna Al Insani, NIM 2257023012

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRACT

Fixed assets owned by regional governments require special attention in their management due to the ongoing issues that indicate the need for evaluation and improvement to ensure compliance with applicable regulations. This study aims to analyze the management of fixed assets at Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng based on Permendagri No. 7 Tahun 2024. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the Dinas PUTR Kabupaten Buleleng has implemented fixed asset management following the eleven stages stipulated in Permendagri No. 7 Tahun 2024, including needs planning and budgeting; procurement; utilization; safeguarding and maintenance; appraisal; transfer; disposal; elimination; administration; as well as guidance, supervision, and control. The implementation also reflects the foundational principles of asset management. This achievement is supported by several enabling factors, including effective interdepartmental communication, the use of the SIPD system to streamline tasks, proactive personnel disposition, and a clear bureaucratic structure, which collectively enhance asset management effectiveness. However, despite compliance with regulations, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng still faces several challenges in practice, including limited human resources and weak oversight. Therefore, it is necessary to improve staff capacity, strengthen internal control and supervision systems, and optimize the use of information technology to ensure that fixed asset management becomes more efficient, effective, accountable, and transparent.

Keywords: regional government asset, fixed asset management, Permendagri No. 7 Tahun 2024